



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 018/Pdt.G/2013/PA.TLG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat Selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan.-----

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor : 018/Pdt.G/ 2013/PA.TLG., tanggal 16 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Taliwang, dan sesuai taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor 336/43/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari (rumah orang tua Penggugat);-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun ANAK umur 2 tahun;-----
4. Bahwa sejak tahu 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :-----

- a. Setiap disuruh pergi kerja oleh Penggugat, Tergugat selalu marah;-----
- b. Tergugat sering bertindak kasar pada Penggugat ;-----
- c. Tergugat sudah menjatuhkan thalak kepada Penggugat ;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi bulan Juli 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan
Tergugat;-----

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk
membina rumah tangga dengan
Tergugat ;-----

8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan akan tetapi tidak
berhasil ;-----

9. Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena
miskin;---

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat
berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus
menurut hukum dengan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
telah menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/
kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 Januari 2013 dan 05
Februari 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata
ketidak hadirannya Tergugat dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut
hukum;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian dengan
jalan menasehati kepada Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula upaya melalui jalan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor : 018 /Pdt.G/2013/PA.TLG tanggal 11 Februari 2013 Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo); -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor 5207075108900001 tanggal 4 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (P.1);-----

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/43/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut : -----

Saksi I : SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpah di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai 1 orang anak ;-----

- Bahwa saksi tahu diawal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran karena Tergugat malas mencari kerja, Tergugat sering memukul Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat telah diserahkan kepada saksi oleh Tergugat ;-----

- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;-----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang menemui Penggugat 1 kali dan telah memberikan uang kepada anaknya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil ;-----

Saksi II : **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpah di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai sepupu tiga kali ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak yang kini anak bersama Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tahu diawal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan da pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi hanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 kali tanpa saksi mengetahui apa penyebab pertengkarannya ;-----
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Seteluk ;-----
- Bahwa selama pisah, Tergugat pernah datang 1 kali untuk menemui anaknya dan telah memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kebutuhan anak tersebut ;-----
- Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan

benar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain karena Tergugat selalu marah apabila disuruh untuk bekerja, Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat juga telah hidup berpisah sampai gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 7 bulan lamanya, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Taliwang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentaun Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;-----
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah merupakan landasan hukum untuk mengajukan perceraian;-----

Menimbang, bahwa fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini tidak rukun lagi, telah berpisah tempat tinggal serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat maka dapat dinilai baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat **patut dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan memperhatikan petitum gugatan nomor 3, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela nomor : 018/Pdt.G/2013/PA. TLG. tanggal 11 Februari 2013, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ; --
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara ;-----
6. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari **Senin** tanggal 11 Februari **2013 M.** bertepatan dengan tanggal 30 **Rabiul Awal 1434 H.** oleh kami **IMRAN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M.ZARKASI AHMADI, S.H** dan **NURRAHMAWATY,S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUHAMMAD SALEH, S.H** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis

TTD

IMRAN, S.Ag.M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

M.ZARKASI AHMADI,S.H.

TTD

NURRAHMAWATY, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

MUHAMMAD SALEH, S.H.

Perincian Biaya perkara NIHIL

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Pengadilan Agama Taliwang.

Panitera.

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAMJIDULLAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)